



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 20 April 2022

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis
2. Kepala SKPD Se-Kab. Bengkalis
3. Camat Se-Kab. Bengkalis
4. Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Bengkalis

SURAT EDARAN

Nomor : 970/PD-PP/IV/146/2022

Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan digunakan sebagai biaya Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh Aparatur untuk mengelola sumber-sumber Penerimaan Pendapatan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Agar menginformasikan kepada masyarakat yang memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, baik yang memiliki sebidang tanah beserta bangunannya maupun memiliki beberapa bidang tanah agar segera melaporkan ke Kantor Kelurahan/Desa dan UPT Pendapatan Daerah setiap Kecamatan atau ke UPT PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk di tetapkan sebagai objek pajak PBB-P2.
2. Melakukan pengawasan secara proaktif kepada Petugas PBB yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak, sehingga SPPT PBB-P2 tersebut sampai kepada masyarakat serta menginformasikan bahwa jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September 2022.
3. Para Camat agar melakukan evaluasi secara terus menerus kepada Lurah/Kepala Desa serta melakukan koordinasi dan membicarakan permasalahan-permasalahan terkait PBB-P2 sebagaimana dimaksud.
4. Kepada Kepala Desa, diminta perhatian dan keseriusannya untuk bertanggung jawab terhadap potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang ada di wilayah kerja Saudara selaku Aparatur Pemerintah Desa maupun warga masyarakat, karena Pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Dalam proses pemberian layanan publik agar setiap ASN dan masyarakat di lingkup Kabupaten Bengkalis dalam kepengurusan administrasi wajib melampirkan tanda bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir untuk pengurusan administrasi sebagai berikut:
 - a. Kepengurusan/rekomendasi Administrasi Kepegawaian;
 - b. Kepengurusan/rekomendasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Nikah, Keterangan Domisili dan lain sebagainya;
 - c. Kepengurusan/rekomendasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. Kepengurusan/rekomendasi Administrasi Pelayanan Sektor Perbankan.
6. Demi kelancaran dan kontribusi aktif penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar semua pihak memberikan kemudahan pelayanan ke masyarakat.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 20 April 2022
BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos., MMP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Bengkalis di Bengkalis
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis